



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Agustus 1992, umur 29 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Nomor Hp. 085824209441, tempat kediaman di KOTA UTARA, ,

Dalam hal ini secara probono dikuasakan kepada :

ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI dan MUHAMMAD RIEDHOEFI SAGITA, S.H

Keduanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gelatik No. 1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor : 35/SK/KP/CG/2022, tanggal 02 Februari 2022; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal.Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/14/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Arlin Supu binti Herdiyanto Supu, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 16 Agustus 2013, umur 8 tahun;
 - Mohamad Arkha Supu bin Herdiyanto Supu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Mei 2019, umur 2 tahun;anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada September 2021, dimana Tergugat turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan tinggal di

Hal. 2 dari 11 Hal.Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 450/Kesra/122/I/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Timur tanggal 31 Januari 2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 7 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Nomor 172/14/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011. dan telah dinazegelen, (bukti P);

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Arlin Supu binti Herdiyanto Supu, umur 8 tahun dan Mohamad Arkha Supu bin Herdiyanto Supu, umur 2

Hal. 4 dari 11 Hal.Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja di laundry pakaian;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk akibat meminum-minuman keras beralkohol dan saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September 2021 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak mereka berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah teman bekerja saksi yang saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Arlin Supu binti Herdiyanto Supu, umur 8 tahun dan Mohamad Arkha Supu bin Herdiyanto Supu, umur 2 tahun, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi bekerja dengan Penggugat di laundry, rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat harus mencari nafkah dengan bekerja sebagai pencuci pakaian di laundry untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan karena mengkonsumsi minuman keras beralkohol, selain itu karena Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar tetapi Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa ketika mereka bertengkar, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan September 2021 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak mereka berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri ;

puncaknya pada September 2021, dimana Tergugat turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 11 Hal.Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak.;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak pisah, telah terputus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya[
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bertetap hati untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menurut Pengadilan rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya selanjutnya membebaskan biaya perkara pada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2022/PA.Gtlo